



PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.P/2019/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Data Akta Nikah, yang diajukan oleh:

Sudirman bin Abdurrahman, Tempat/Tanggal Lahir Ramung/01 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

Wardani binti M. Daud, Tempat/Tanggal Lahir Hakim Wih Ilang/04 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan data akta nikah, sebagaimana tertera dalam surat permohonan Para Pemohon tanggal 08 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 0037/Pdt.P/2019/MS-STR. tanggal 08 Juli 2019, dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 1991, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/1-7/PWA/OIII/91 tanggal 04 Juli 1991;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1) Khairun Nisa, tanggal lahir 10 April 1992, 2) Herva Santika, tanggal lahir 16 Mei 1996, 3) Rapiqal Hakim, lahir tanggal 01 Mei 2002, 4) Dhiyaul Hakim, tanggal lahir 07 April 2007;
4. Bahwa buku akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi salah pencatatan tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang mana tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa didalam Akta Nikah tempat dan tanggal lahir Pemohon I Ramung, 1971 sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Ramung, 01 Juli 1971;
6. Bahwa buku Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi salah pencatatan nama dan tempat dan tanggal lahir yang mana tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
7. Bahwa di dalam Akta nikah nama Pemohon II tertulis Nurlaila dan tempat tanggal lahir H. W. Ilang, 1969 sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon II tertulis Wardani dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Hakim Wih Ilang, 04 Mei 1969;

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kehendak adanya perubahan nama pada buku Akta Nikah untuk Pemohon akan dipergunakan untuk keperluan mengurus mendaftar Haji Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan perubahan terhadap identitas para Pemohon sebagai berikut:
 - 2.1 Tempat dan tanggal lahir Pemohon I dari Ramung, 1971 menjadi Ramung, 01 Juli 1971;
 - 2.2 Nama Pemohon II dari Nurlaila menjadi Wardani dan tempat dan tanggal lahir dari H. W. Ilang, 1969 menjadi Hakim Wih Ilang 04 Mei 1969;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk merubah biodata dalam Akta Nikah para Pemohon sesuai sebagaimana amar penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar hadir di persidangan. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap langsung ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dengan mencabut petitum nomor 3 permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/1-7/PWA/VIII/91 Tanggal 04 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman (Pemohon I) Nomor 1117070107710047 Tanggal 19 Juni 2015 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wardani (Pemohon II) Nomor 1117074405690002 Tanggal 19 Juni 2015 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudirman (Pemohon I) Nomor 1117071306060235 Tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wardani (Pemohon II) Nomor 1117-LT-11092017-0006 Tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sudirman (Pemohon II) Nomor 1117-LT-11092017-0006 Tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Asli Surat Nomor B-122/Kk.01.19/I/Pw.03/2019 Tanggal 08 Juli 2019 Hal Perubahan Biodata yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut tanpa meterai. (Bukti P.7);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya serta bermohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama sebagaimana tertera dalam 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasan pasal demi pasal, namun berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara perbaikan atau perubahan biodata suami, isteri ataupun wali yang terdapat kekeliruan pada Buku Nikah. Dengan demikian secara materil dan formil merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara aquo;

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil melalui Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa terdapat kesalahan penulisan Tanggal Lahir dari Pemohon I dan Nama serta Tempat Tanggal Lahir dari Pemohon II, dimana tercantum Tanggal Lahir Pemohon I adalah Tahun 1971, seharusnya Tanggal Lahir Pemohon I yaitu tanggal 01 Juli 1971, Nama Pemohon II tercantum Nurlaila seharusnya Wardani dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II tercantum H.W.Ilang, Tahun 1969 seharusnya Hakim Wih Ilang, 04 Mei 1969;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 - P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah, dan dari bukti tersebut tertera Tanggal Lahir Pemohon I Tahun 1971 dan Nama Pemohon II Nurlaila serta Tempat Tanggal Lahir Pemohon II H.W.Ilang, Tahun 1969;

Menimbang, bahwa bukti P.2 - P.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sudirman bin Abdurrahman (Pemohon I) dan Wardani binti M. Daud (Pemohon II) yang berkediaman di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, telah nyata bahwa Tanggal Lahir Pemohon I yang tertera dalam akta tersebut adalah 01 Juli 1971, dan Nama Pemohon II adalah Wardani serta Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Hakim Wih Ilang 04 Mei 1969;

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik namun tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1 – P.5) bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor 102/1-7/PWA/VIII/91 Tanggal 04 Juli 1991;
- Bahwa, pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tercatat Tanggal Lahir Pemohon I adalah Tahun 1971, Nama Pemohon II Nurlaila dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II tercantum H.W.Ilang Tahun 1969;
- Bahwa, pada identitas lainnya yang benar Tanggal Lahir Pemohon I 01 Juli 1971, Nama Pemohon II adalah Wardani serta Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Hakim Wih Ilang 04 Mei 1969;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa penetapan ini sangat dibutuhkan Pemohon I dan Pemohon II terutama guna kepentingan kesesuaian identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingannya sendiri, maka sesuai dengan azas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama, tempat dan tanggal lahir yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 102/1-7/PWA/VIII/91 Tanggal 04 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama dan tempat tanggal lahir yang tersebut pada Akta Nikah sebagaimana tersebut pada diktum poin 2 di atas, sebagai berikut:
 - 3.1. Semula tanggal lahir Pemohon I Tahun 1971 menjadi tanggal lahir **tanggal 01 Juli 1971;**
 - 3.2. Semula Pemohon II bernama Nurlaila menjadi **Wardani** dan Tempat Tanggal Lahir H.W.Ilang Tahun 1969 menjadi **Hakim Wih Ilang tanggal 04 Mei 1969;**
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **Kamis, tanggal 18 Juli 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Dzulqaidah 1440 Hijriah**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sukna, S.Ag**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Sukna, S.Ag

Siti Salwa, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan Pemohon | : Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah

Rp 306.000,00

Terbilang (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/MS.Sgi